

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN-PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN-PERUBAHAN
2017

PERMEN KP NO. 49/PERMEN-KP/2017, BN 2017/NO. 1521, 76 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.25/MEN/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

Pembinaannya, Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen-KP Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan pada ketentuan angka 4 Pasal 1, mengubah ketentuan Pasal 15, menyisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, mengubah Pasal 16, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 52

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2017

- Lampiran: 52 hlm